



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan Hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2013 Tentang tata cara verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantauan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
7. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah dukungan dana Bantuan Hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum
11. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Rokan Hulu baik secara individu maupun kelompok.
12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Warga Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa.
16. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat (6) Permenkumham 22 Tahun 2013).
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;

- e. Efektifitas; dan
- f. Akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan dan/atau di luar pengadilan ;
- b. memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. meningkatkan akses terhadap keadilan;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu ; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha Negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI Bagian Kesatu Penyelenggaraan**

### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kerjasama dilanjutkan untuk tahun berikutnya dan penganggaran Bantuan Hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

### **Pasal 7**

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

### **Bagian Kedua Fasilitasi**

### **Pasal 8**

- (1) Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Hukum berwenang:
  - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 10**

Kriteria persyaratan, dan tata cara permohonan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

### **Pasal 11**

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. Berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Kartu Keluarga yang berbasis Nomor Induk Kependudukan yang berlaku.
- b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- d. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
- e. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan, dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis.
- f. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

### **Pasal 12**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

- (2) Penerima Bantuan Hukum yang mencabut surat kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat mengalihkan kuasa pada pemberi bantuan hukum lainnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun;
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;

- g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. Penyusunan dokumen hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang sekurang-kurangnya berisi:
- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan secara lisan dan dirumuskan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan melampirkan persyaratan:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Rokan Hulu yang sah dan masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk memperoleh anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 19**

Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

### **Pasal 20**

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;



- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

### **Pasal 21**

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### **Pasal 22**

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
  - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum;
  - 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum; dan/atau
  - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

### **Pasal 23**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:
  - a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan ditembuskan kepada DPRD sesuai dengan tahapan peradilan; dan
  - d. menjalankan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

## **Pasal 24**

Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima bantuan hukum.

## **Pasal 25**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dan pemberi bantuan harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Bagian Huku Sekretariat Daerah.

## **BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN**

### **Pasal 27**

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Sekretaris Daerah memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian jawaban atas hasil pemeriksaan.

## **Pasal 28**

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Bantuan Hukum litigasi meliputi:
- a. bukti penanganan perkara;
  - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan kasus;
  - d. dokumentasi; dan
  - e. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
- a. surat kuasa;
  - b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
  - c. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - d. eksepsi atau keberatan;
  - e. pledoi atau pembelaan;
  - f. duplik;
  - g. memori banding atau kontra memori banding;
  - h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
  - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
- a. surat kuasa;
  - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - c. somasi;
  - d. gugatan atau jawaban gugatan;
  - e. tawaran mediasi atau jawaban;
  - f. eksepsi atau replik;
  - g. kesimpulan;
  - h. memori banding atau kontra memori banding;
  - i. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
  - j. memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
- a. surat kuasa;
  - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - c. somasi;
  - d. gugatan atau jawaban gugatan;
  - e. eksepsi atau replik;
  - f. kesimpulan;

- g. memori banding atau kontra memori banding;
- h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
- i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

### **Pasal 29**

Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Bantuan Hukum non litigasi meliputi:

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (*legal opinion*);
- c. pelaporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat hearing atau audiensi;
- f. tawaran mediasi;
- g. akta perdamaian; dan
- h. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.

### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pembayaran anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah menerima permintaan anggaran dari Bagian Hukum.

## **BAB IX PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
  - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
  - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

### **Pasal 32**

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling sedikit:
  - a. jurnal;
  - b. buku besar; dan
  - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Bupati.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum secara manual kepada Bagian Hukum.

### **Pasal 33**

- (1) Bagian Hukum memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.

### **Pasal 34**

Bupati melaporkan:

- a. aspek teknis-administratif penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Menteri Dalam Negeri.
- b. aspek keuangan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 35**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 36**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 17 Muharam 1438 H  
18 Oktober 2016

**Plt. BUPATI ROKAN HULU,**

**TTD**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 23 Muharam 1438 H  
24 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

**TTD**

**D A M R I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI**  
**RIAU : 4.88.C/2016.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



H. L. SKAR, SH., MH

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM**

**I. UMUM**

Frase “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung konsekwensi bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum tersebut serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Rokan Hulu belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membantu merealisasikan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan sosial – finansial mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum untuk warga miskin dalam peraturan daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin yang berada Kabupaten Rokan Hulu .

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini pada dasarnya lebih ditekankan pada penciptaan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD bagi mendukung upaya pemenuhan hak konstitusional warga miskin, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka memenuhi harapan untuk secara tanggung renteng membiayai kewajiban negara terhadap kelompok warga miskin sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum namun dibatasi oleh kewenangan pengadilan oleh hakim dalam hal memberikan perintah untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beracara di pengadilan.

Pasal 23

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dapat memantau dan mengikuti perkembangan tugas pemberian bantuan hukum.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN  
2016 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



H. L. SKAR, SH., MH